



PUTUSAN

NOMOR: 89/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR, tempat kedudukan di Jalan H. M. Dg. Mandjarungi Nomor 05, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sartika Januarsih Indah, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dan kawan-kawan, alamat elektronik: kantorbptakalar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/ SKu.73.05.MP.02.01/I/2023, tanggal 3 Januari 2023, disebut sebagai **PEMBANDING I/semula TERGUGAT**;

Dan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arsyad, S.H dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum “Law Office Muhammad Arsyad & Associates”, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 2 (Kalampa) Poros Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, alamat elektronik: ichankandi645@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023, disebut sebagai **PEMBANDING II/ semula TERGUGAT II Intervensi**;

LAWAN

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2023/PTTUN MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. BASRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kumala II Nomor 6 RT/RW 002/002 Kelurahan Pa'baeng baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zabri Said, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum Zabri Said, SH & Associates, beralamat di Komp. Perum. BTN. Graha Kalegowa Blok C12 Nomor 3, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, alamat elektronik: zabrisaid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 11 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Desa Panrannuangku, tanggal 2 Juli 1993, Gambar Situasi Nomor 92/1992, tanggal 22 Juni 1992, luas 413 m2 , atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Dua Takalar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Desa Panrannuangku, tanggal 2 Juli 1993, Gambar Situasi Nomor 92/1992, tanggal 22 Juni 1992, luas 413 m2 , atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Dua Takalar;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2023/PTTUN Mks



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.226.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 138/G/2022/PTUN.MKS., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Mei 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 138/G/2022/PTUN.MKS tanggal 16 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 138/G/2022/PTUN.MKS tanggal 17 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tanggal Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 138/G/2022/PTUN.MKS tanggal 11 Mei 2023 seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:138/G/2022/PTUN.MKS Tertanggal 11 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvanklijke Verklaard**);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I dan Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori tanggal 31 Mei 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut : berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam kontra memori banding ini, maka



sangat beralasan hukum dan undang-undang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 4 Mei 2023 No. 138/G/2022/PTUN.MKS;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap puitusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan pada tanggal 16 Mei 2023 dan Pembanding II mengajukan permohonan pada tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana tercatat masing-masing dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 138/G/2022/PTUN.MKS, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Mei 2023 dan 17 Mei 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1



angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2022/PTUN.MKS tanggal 11 Mei 2023 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan berpendapat Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat pengajuan gugatan perdata pada tanggal 9 Maret 2020, sehingga Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan akibat keputusan objek sengketa setidaknya pada waktu Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Tka, diucapkan yaitu pada tanggal 8 Juli 2020, dan bila dihitung sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Desember 2022 sesungguhnya telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan;



Menimbang, bahwa norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan pejabat pemerintahan, agar keputusan yang sudah lampau tidak dapat lagi digugat;

Menimbang, bahwa di sisi lain ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diketahui yang pada pokoknya bahwa tujuan pendaftaran tanah ialah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya sertifikat objek sengketa *a quo* karena bidang tanah yang di atasnya diterbitkan sertifikat objek sengketa merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 170/Panrannuangku/1985, Gambar Situasi Nomor 205/1985, tanggal 2 Oktober 1985, atas nama Baso bin Mangngurangi (*In casu* Ayah Penggugat), sehingga dalam hal ini diduga di atas bidang tanah telah terbit 2 (dua) sertipikat hak atas tanah berdasarkan pendaftaran tanah untuk pertama kali;

Menimbang, bahwa sengketa penerbitan sertipikat tumpang tindih pada satu bidang tanah *in casu* mengandung beberapa permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat hak, yang memiliki kekuatan hukum setara, yang diterbitkan oleh badan/pejabat yang sama (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar) ditujukan kepada subyek hukum pertanahan yang berbeda (*in casu* Penggugat dan Tergugat II Intervensi);
2. Kedua sertipikat *a quo* adalah keputusan yang harus dianggap benar berdasarkan asas *praesumptio iustae causa* sepanjang belum dicabut oleh penerbit keputusan atau dibatalkan oleh Pengadilan;
Dalam kaitannya dengan perhitungan tenggang waktu, dengan adanya 2 (dua) sertipikat di satu bidang tanah, maka kepada siapa seharusnya



- dibebankan perhitungan tenggang waktu, apakah Penggugat terhadap
3. Sertipikat milik Tergugat II Intervensi atau sebaliknya Tergugat II Intervensi terhadap sertipikat hak Penggugat;
 4. Dalam kaitannya kepentingan menggugat, siapa yang seharusnya berkepentingan untuk menggugat, apakah Penggugat menggugat sertipikat hak Tergugat II Intervensi atau sebaliknya Tergugat II Intervensi menggugat sertipikat hak Penggugat;
 5. Apakah dengan membiarkan adanya 2 (dua) sertipikat di satu bidang tanah, tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon pendaftaran hak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun sebagai norma atau kaidah hukum formal juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi keputusan pejabat TUN. Demikian pula Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai norma atau kaidah hukum substantif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang telah terdaftar. Jika kaidah hukum formal Pasal 55 Undang-Undang Peratun diterapkan dalam sengketa sertipikat tumpang tindih *in casu* maka bisa dipastikan berakibat kedua sertipikat tumpang tindih akan tetap hidup, sah dan mengikat. Artinya kepastian hukum yang menjadi tujuan diadakannya lembaga tenggang waktu gugat tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa keadaan ini membawa konsekuensi pilihan hukum bagi Pengadilan, yakni menerapkan kaidah hukum formal tenggang waktu namun persengketaan tidak terselesaikan karena membiarkan kedua sertipikat tetap tumpang tindih di atas satu bidang tanah, atau mengesampingkan kaidah hukum formal dan memeriksa pokok sengketa dengan menggunakan kaidah hukum substantif;

Menimbang, bahwa dengan adanya pilihan hukum tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi konflik/benturan kaidah hukum formal dengan kaidah hukum substantif dalam menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memilih di antara 2 (dua) pilihan hukum tersebut, Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan pedoman yang diberikan



Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistik dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan tata usaha Negara, maka dengan pertimbangan:

- a. Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spanningsverhaltnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch;
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif;
- c. Mengingat asas hukum *Una Via* hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan;
- d. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa dengan berpegang pada asas *litis finiri oportet* yang berarti setiap perkara harus ada akhirnya, serta berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat terkait sengketa *a quo* akan mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan formal. Hal ini dilatarbelakangi fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan kaidah hukum materiil/substantif, sehingga Pengadilan akan tetap memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Kedaluwarsa dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab menjawab dihubungkan dengan alat bukti dan berita acara pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya Sertipikat objek sengketa diterbitkan pada bagian bidang tanah seluas 1.952 m² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 170/Desa Panrannuangku, tanggal 2 Oktober 1985, Gambar Situasi Nomor 205/1985, tanggal 2 Oktober 1985, atas nama Baso Bin Mangngurangi (*in casu* Orang tua Penggugat) (*vide* bukti P-1) kemudian sebagian bidang tanah tersebut dilakukan pemisahan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kel. Panrannuangku, tanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00425/Panrannuangku/2012, tanggal 15 Mei 2012, luas 976 m² atas nama Haji Nuraeni Binti Baso (*in casu* saudara Penggugat), (*vide* bukti P-2), sehingga tersisa luas 976 m²;
- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati selaku Kepala Daerah Tingkat II Takalar yaitu Drs. H. Tadjuddin Noer tanggal 19 September 1992 menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan luas 413 m² beserta bangunannya yang dipergunakan sebagai Kantor Lurah Panrannuangku sejak tahun 1960 tercatat sebagai inventaris serta bangunan yang ada di atas tanah tersebut dibangun atas anggaran/bantuan Swadaya dari masyarakat, (*vide* bukti T-8);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 170/Desa Panrannuangku, tanggal 2 Oktober 1985, Gambar Situasi Nomor 205/1985, tanggal 2 Oktober 1985, luas 1.952 m² atas nama Baso Bin Mangngurangi (*in casu* Orang tua Penggugat) berdasarkan Konversi dari tanah milik Indonesia dengan persil Nomor 16 SIII Kohir Nomor 17 CI, sedangkan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan pemberian hak dari bekas tanah negara sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 19 Januari 1993 Nomor: 196/3/53-03/P/III/93, (*vide* bukti T-11);



- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Tergugat di persidangan yang menyatakan pada pokoknya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 170/Desa Panrannuangku, tanggal 2 Oktober 1985, Gambar Situasi Nomor 205/1985, tanggal 2 Oktober 1985, atas nama Baso bin Mangngurangi belum pernah dibatalkan dan masih sah. sah (*vide* Berita Acara Persidangan 9, tanggal 30 Maret 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa diperoleh keterangan bahwa benar Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada bidang tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:

Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:

- a. Penyelidikan bidang tanah itu;
- b. Penetapan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata di atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 170/Desa Panrannuangku, tanggal 2 Oktober 1985, Gambar Situasi Nomor 205/1985, tanggal 2 Oktober 1985, 1952 m² atas nama Baso bin Mangngurangi (*in casu* orang tua Penggugat) yang telah diterbitkan terlebih dahulu telah tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Desa Panrannuangku, tanggal 2 Juli 1993, Gambar Situasi Nomor 92/1992, tanggal 22 Juni 1992, luas 413 m² atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Dua Takalar, fakta ini menunjukkan adanya ketidakcermatan atau ketidaktepatan Tergugat dalam melaksanakan penyelidikan bidang tanah sebelum diterbitkan Objek Sengketa *a quo* yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 170/Desa Panrannuangku, tanggal 2 Oktober 1985, Gambar Situasi Nomor 205/1985, tanggal 2 Oktober 1985, 1952 m² atas nama Baso bin Mangngurangi, yang



telah ada sebelum objek sengketa diterbitkan terbukti belum pernah dibatalkan sehingga masih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuai dengan asas *Praesumptio iustae causa* atau *praduga rechmatigheid* yang selalu dianggap berdasar hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa sertifikat tumpang tindih tidak patut dipertahankan karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan, oleh karenanya Pengadilan patut menyatakan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dengan didasari alat bukti yang cukup, Pengadilan berkeyakinan penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan sehingga menurut hukum beralasan objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal telah dikabulkan, dan sebagai tindak lanjut dalam pembatalan objek sengketa tersebut, Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa, sehingga tuntutan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa patut pula untuk dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya dan selengkapny pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding I dan Pembanding II yang termuat dalam memori bandingnya menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 138/G/2022/PTUN.MKS tanggal 11 Mei 2023 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding I dan Pembanding II sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 138/G/2022/PTUN.MKS tanggal 11 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh H.ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh H.ISWAN HERWIN,



S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan KASIM, S.H.,M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HERNAWATI SYAMSUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD/METERAI

KASIM, S.H.,M.H

H.ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

TTD

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. HERNAWATI SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)